



## KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp.6221-3925230 Fax.6221-3925227 Website : [www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id)

---

Nomor : 001/Tim\_SDGs/IV/2021 Jakarta, 23 April 2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Masukan Komnas HAM RI**  
**Atas Draf 1 VNR 2021 TPB/SDGs Indonesia**

Yth.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam/  
Ketua Tim Pelaksana Tim Koordinasi Nasional TPB/SDGs Indonesia  
di Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan undangan konsultasi publik atas Laporan *Voluntary National Review* (VNR) 2021 yang disampaikan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) telah melakukan penelaahan atas dokumen Rancangan Laporan VNR 2021 Indonesia yang telah diunggah untuk memastikan substansi laporan sesuai dengan data yang dimiliki Komnas HAM RI serta memberikan masukan mengenai perspektif HAM terhadap rancangan laporan yang tersedia. Hal ini secara khusus masukan kami sampaikan untuk Tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), Tujuan 10 (Berkurangnya Kesenjangan), dan Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh).

Berdasarkan hasil penelaahan tersebut, Komnas HAM RI menyampaikan beberapa masukan bahwa:

1. Terkait Tujuan 3, diperlukan adanya tambahan/pembahasan mengenai kewajiban pemenuhan hak atas kesehatan dalam kondisi darurat kesehatan, peningkatan kemampuan dan pengetahuan tenaga medis, dan upaya peningkatan aksesibilitas, kualitas, dan keberterimaan layanan kesehatan secara luas akibat disrupsi yang disebabkan pandemi COVID-19;
2. Terkait Tujuan 10, perlu adanya penyesuaian pengutipan data penanganan kasus pelanggaran HAM yang berfokus pada tema hak memperoleh keadilan dan hak atas persamaan di depan hukum (hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif) untuk mengevaluasi pencapaian target 10.3;
3. Masih adanya peraturan perundang-undangan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM mengindikasikan adanya kesenjangan dalam masyarakat dalam mengakses keadilan dan perlakuan tanpa diskriminasi;
4. Terkait Tujuan 16, terdapat klarifikasi dan penajaman data/isu mengenai penanganan dugaan pelanggaran HAM. Selain itu terdapat usulan penambahan isu mengenai aksesibilitas publik terhadap informasi di masa pandemi, aksesibilitas

keadilan bagi penyandang disabilitas dan terpidana hukuman mati, serta masukan mengenai perlunya ratifikasi dan pengesahan instrumen hukum guna perlindungan bagi anak dan perempuan dari bentuk kekerasan dan penyalahgunaan.

Terlampir bersama surat ini dokumen “Masukan Terhadap Draft 1 Laporan VNR TPB Tahun 2021” yang menguraikan secara lebih lengkap penelaahan Komnas HAM RI atas rancangan laporan VNR 2021 sebagai bahan pertimbangan.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatiannya dalam memajukan dan menegakkan HAM, kami mengucapkan terimakasih.

**Ketua Tim SDGs Komnas HAM/  
Komisioner Pengkajian dan Penelitian**

**Sandrayati Moniaga**

Tembusan Yth.:

1. Ketua Komnas HAM RI
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas RI
3. Sekretaris Bappenas RI
4. Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional TPB/SDGs
5. Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM
6. Arsip



## **KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA RI**

### **MASUKAN TERHADAP DRAF 1 LAPORAN *VOLUNTARY NATIONAL REVIEW* TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN INDONESIA TAHUN 2021**

#### **I. PENDAHULUAN**

Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan penyelidikan, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) *jo.* Pasal 89 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Komnas HAM bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan meningkatkan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah bentuk dari komitmen komunitas internasional termasuk negara Republik Indonesia untuk mewujudkan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam kurun waktu 2015 sd 2030. Komnas HAM sangat berkepentingan terhadap pencapaian TPB karena berkaitan erat dan berhubungan langsung dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

#### **II. MASUKAN**

Berikut adalah masukan Komnas HAM atas draf 1 VNR yang tengah disiapkan oleh Pemerintah Indonesia.

##### **A. TUJUAN NOMOR 3: KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA**

**3.1.2 Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan (halaman 1)**

Pembahasan/tambahan isu

Faktor yang perlu diperhatikan pada fasilitas kesehatan.

Masukan

Sarana kesehatan harus lengkap dan tenaga kesehatan harus terlatih. Sarana dan prasarana kesehatan harus menjamin aksesibilitas, keberterimaan, kualitas, non-diskriminasi, tanpa paksaan, dan tanpa kekerasan, dan didasarkan pada sepenuhnya,

pengambilan keputusan yang bebas dan informatif dari orang yang bersangkutan. Secara khusus, fasilitas kesehatan perlu memperhatikan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak-anak.

### **3.8.1.(a) *Unmet need* pelayanan Kesehatan (halaman 6)**

#### Pembahasan/tambahan isu

Tanggung jawab hak atas kesehatan pada kondisi darurat kesehatan

#### Masukan

Hal ini, masih berlangsung. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada semua kondisi kedaruratan.

### **3.c.1\* Kepadatan dan distribusi tenaga Kesehatan (halaman 13)**

#### Pembahasan/tambahan isu

Kemampuan dan pengetahuan tenaga medis.

#### Masukan

Tenaga medis juga harus dibekali dengan kemampuan khusus dan pengetahuan yang cukup untuk penanganan penyakit menular tersebut, pemerintah pusat maupun daerah wajib mengencangkan pelatihan bagi mereka. Hal ini masuk dalam kewajiban umum negara sebagaimana diatur Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ("KIHESB") yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, bahwa negara memiliki kewajiban melakukan realisasi secara progresif. Langkah-langkah tersebut harus dilaksanakan secara konkrit dan bertarget menuju perwujudan secara penuh hak atas kesehatan.<sup>1</sup>

### **3.3.2\* Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk (halaman 16)**

#### Pembahasan/Tambahan Isu

Pandemi COVID-19 berdampak negatif pada akses ke diagnosis dan pengobatan, akibat tekanan yang sangat besar pada sistem kesehatan dan perubahan perilaku masyarakat dalam pencarian pengobatan.

#### Masukan

Disrupsi pelayanan kesehatan di masa pandemi COVID-19 dapat menyebabkan peningkatan tambahan kematian akibat TB dalam lima tahun ke depan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada semua kondisi tanpa ada disrupsi dikarenakan Pandemi yang tengah berlangsung. Selain itu, faktor aksesibilitas, keberterimaan, berkualitas baik, bebas dari diskriminasi, paksaan, dan kekerasan, dan didasarkan pada sepenuhnya, pengambilan keputusan yang bebas dan informatif dari orang yang bersangkutan. Fasilitas kesehatan juga perlu diperhatikan terus ditingkatkan kualitasnya.

### **3.3.3\* Kejadian Malaria per 1.000 orang (halaman 17)**

#### Pembahasan/Tambahan Isu

---

<sup>1</sup> UN Economic and Social Council, *CESCR General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12)* (UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), 2000).

1. Adanya kesenjangan kejadian malaria yang lebar antar wilayah, terutama di Kawasan Timur Indonesia menunjukkan bahwa upaya penanggulangan penyakit malaria di daerah tersebut kurang optimal dan perlu menjadi prioritas untuk intervensi
2. Disrupsi pelayanan kesehatan pada masa Pandemi COVID-19

#### Masukan

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada semua kondisi tanpa ada disrupsi dikarenakan Pandemi yang tengah berlangsung. Selain itu, faktor aksesibilitas, keberterimaan, berkualitas baik, bebas dari diskriminasi, paksaan, dan kekerasan, dan didasarkan pada sepenuhnya, pengambilan keputusan yang bebas dan informatif dari orang yang bersangkutan pada fasilitas kesehatan juga perlu diperhatikan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia.

### **B. TUJUAN NOMOR 10: BERKURANGNYA KESENJANGAN**

#### **Sub Bagian Kesempatan yang Sama, Diskriminasi, dan Perlindungan Sosial (halaman 12)**

#### Masukan

1. Pengutipan data Komnas HAM untuk mengevaluasi pencapaian Goal 10 Target 10.3, disarankan merujuk pada data pengaduan Komnas HAM yang telah diklasifikasikan pada kategori hak untuk memperoleh keadilan dan hak tidak diperlakukan diskriminatif.

Hak memperoleh keadilan berkaitan erat dengan kinerja aparat penegak hukum yang dilaporkan bekerja tidak sesuai dengan prosedur atau harapan masyarakat yang antara lain kriminalisasi, kekerasan dalam proses hukum, penyalahgunaan kewenangan, dan peradilan yang sesat. Masyarakat miskin dan rentan seringkali tidak dapat mengakses keadilan atau mendapatkan ganti rugi atas tindakan atau kelalaian yang merugikan mereka.<sup>2</sup> Sedangkan hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif meliputi pemberlakuan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis.

Tema Hak	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hak untuk Memperoleh Keadilan	3252 berkas	2697 berkas	1857 berkas	1991 berkas	888 aduan	887 aduan
Hak Tidak Diperlakukan Diskriminatif	10 berkas	25 berkas	3 berkas	12 berkas	3 aduan	1 aduan

Sumber: Data Pengaduan Komnas HAM (2015-2020)<sup>3</sup>

Tabel di atas memang menunjukkan bahwa terjadi kecenderungan penurunan jumlah kasus yang berkaitan dengan hak untuk memperoleh keadilan. Sedangkan pengaduan yang berkaitan dengan hak tidak diperlakukan diskriminatif cenderung 'sedikit' di setiap tahunnya. Namun dalam konteks hak asasi manusia, besar kecilnya jumlah kasus yang diadukan tidak

<sup>2</sup> OHCHR. 2012. *Guideline Principles on Extreme Poverty and Human Rights*.

<sup>3</sup> Perubahan satuan penghitungan antara aduan-berkas dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih akurat atas jumlah aduan, karena dalam satu aduan memungkinkan terdapat lebih dari satu berkas.

dapat menjadikan suatu isu dapat diabaikan. Dalam beberapa kasus tindakan diskriminatif atau pelanggaran HAM lainnya memiliki potensi/dampak yang dapat meluas dan berefek pada kehidupan bermasyarakat dalam waktu yang lama. Masih adanya kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi berkaitan dengan tindakan diskriminasi dan penghalangan akses terhadap keadilan, mengindikasikan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dikejar guna mencapai target 10.3.

## 2. Masih adanya Undang-Undang dan Peraturan yang Berpotensi Menimbulkan Pelanggaran HAM

Hasil penelusuran yang dilakukan Komnas HAM menemukan beberapa peraturan perundang-undangan yang berpotensi menimbulkan sejumlah pelanggaran HAM seperti kebebasan beragama dan berkeyakinan dan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Untuk menghapus kesenjangan yang tercipta di masyarakat dalam hal mengakses kesetaraan di hadapan hukum dan akses terhadap keadilan, negara harus memulai untuk merevisi atau mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang bermasalah dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang salah satunya adalah prinsip non-diskriminasi. Hal ini penting untuk segera dilaksanakan sebagai langkah perlindungan HAM dari praktik-praktik pelanggaran yang selama ini dilegalisasi oleh berbagai macam peraturan yang tidak berperspektif HAM. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud sebagaimana tertera dalam Tabel berikut.

No.	UU/Peraturan	Argumentasi
1	UU No.23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara	Asas-asas yang dalam UU PSDN dikhawatirkan membahayakan keselamatan masyarakat umum. Pertahanan Negara bukan merupakan kewajiban WN, melainkan didasarkan pada hak WN negara terkait keikutsertaannya yang bersifat sukarela
2	UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa	Pendekatan koersif yang termaktub di dalam Pasal 28 harus dihapus. Pengaturan terhadap mekanisme dan situasi kegawatdaruratan penanganan agar dapat mengakomodir Penyandang Disabilitas Mental.
3	Peraturan Bersama Menteri No. 9 dan 8 Tahun 2006 terkait Pendirian Rumah Ibadah	PBM/2006 mengarah pada pembatasan dan potensial diskriminasi dan potensial diskriminatif terkait syarat pendirian rumah ibadah yang bersifat subyektif dengan mensyaratkan persetujuan penduduk sekitar. PBM mengatur forum internum yang seharusnya tidak diperkenankan.
4	UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020	UU Cipta Kerja dalam muatan materinya justru menjadi ancaman terhadap upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di Indonesia yang menjadi kewajiban Negara, diantaranya; melanggar realisasi progresif, Pelemahan terhadap perlindungan hak atas lingkungan hidup, Upaya relaksasi atas tata ruang dan wilayah, Pemunduran atas pemenuhan hak atas kepemilikan tanah, Pemunduran hak atas pangan, serta Politik penghukuman dalam RUU Cipta Kerja yang bernuansa diskriminatif.

5	Kep. Jaksa Agung No. 004/J.A/01/1994 ttg Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat	Eksistensi Pakem erat kaitannya dengan langgengnya praktik diskriminasi sistematis terhadap aliran kepercayaan di Indonesia.
---	--	--

## **C. TUJUAN NOMOR 16: PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH**

### **2.1 Pondasi Institusi Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif Di Tiap Tingkatan**

#### **Menjamin Akses Publik terhadap Informasi dan Melindungi Kebebasan Fundamental (halaman 8)**

##### Pembahasan/tambahan isu

Permasalahan informasi selama pandemi COVID-19:

1. tidak adanya soliditas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah soal data yang berkaitan dengan kasus COVID-19
2. diragukannya kualitas data dan informasi yang dipublikasikan oleh pemerintah
3. keamanan data bagi pasien COVID-19

##### Masukan

- 1) Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah mengenai data COVID-19 mulai dari data pasien, data kelompok rentan, kelompok terdampak (korban PHK dll), hingga data penerima bansos;<sup>4</sup>
- 2) Memperbaiki kualitas data dan informasi dengan menyusun standar dan menjalankannya dengan tertib;
- 3) RUU Perlindungan Data Pribadi guna melindungi jenis informasi yang dibatasi (bukan informasi publik);
- 4) Hak atas informasi khususnya informasi publik, wajib disediakan oleh badan publik melalui media yang mudah diakses dan terjangkau baik secara ekonomi, fisik, maupun budaya;<sup>5</sup>
- 5) Untuk kategori informasi yang dikecualikan, harus bersifat ketat dan terbatas.

### **2.2 Pondasi Keadilan Untuk Semua**

#### **Menggalakkan Negara yang Berdasarkan Hukum dan Menjamin Akses Keadilan yang Sama Bagi Semua (halaman 10)**

##### Pembahasan/Tambahan Isu

1. Kebijakan asimilasi dan integrasi narapidana dan anak terkait pencegahan COVID-19 ini telah menimbulkan keresahan di masyarakat karena takut terjadinya peningkatan tindak pidana di wilayah mereka.
2. Polisi sebagai aparat penegak hukum yang pertama dan bersentuhan langsung dengan Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum tidak memberikan perlindungan hak atas pengakuan sebagai pribadi dan subyek hukum.

<sup>4</sup> Komnas HAM, *Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM* (Jakarta, 2020).

<sup>5</sup> Komnas HAM, *Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapatan dan Berekspresi* (Jakarta, 2021).

3. Data terpidana hukuman mati yang diterima Komnas HAM dari Dirjen Pemasyarakatan per Maret 2018 adalah sejumlah 185 terpidana, dengan rentang usia 22-80 tahun. Angka terpidana mati yang besar, ditambah dengan ketidakjelasan mekanisme.

#### Masukan

- 1) Reformasi dalam sistem penahanan untuk mengatasi *overcrowding* tahanan
- 2) *Nelson Mandela Rules* dapat menjadi pedoman pemerintah untuk memastikan tanggung jawab pemenuhan hak atas kesehatan fisik dan mental orang-orang dalam tahanan
- 3) Melawan stigma bagi narapidana yang mendapatkan program asimilasi dan integrasi<sup>6</sup>
- 4) Penguatan kelembagaan kepolisian melalui peningkatan kesadaran dan sensitifitas anggota terhadap isu disabilitas, pengakuan kapasitas legal, terutama dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan penyandang disabilitas mental<sup>7</sup>
- 5) Diperlukan sebuah sistem transisional yang menjamin terpidana mati saat ini dengan menggunakan skema “masa percobaan 10 tahun”<sup>8</sup>
- 6) Dalam upaya penghormatan hak hidup, masa percobaan harus dipandang sebagai kesempatan penghapusan hukuman mati dengan cara memberikan penilaian perubahan sikap yang baik, atau mempermudah alasan lain yang meringankan
- 7) Ratifikasi OpCAT - Memberikan standar tentang upaya pencegahan dan perlakuan yang tidak manusiawi, terutama di tempat-tempat di mana kemerdekaan seseorang dicabut; Memberikan mekanisme nasional pemantauan dan pencegahan terjadinya penyiksaan.

#### **Menyediakan Identitas yang Syah bagi Semua Termasuk Akta Kelahiran (halaman 13)<sup>9</sup>**

##### Pembahasan/Tambahan Isu

1. KPAI: menyebutkan bahwa kerentanan anak pada dasarnya diperoleh dari orang dewasa karena kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). Kondisi ini berdampak pada sulitnya akses untuk mendapatkan identitas dasar kependudukan seperti akta kelahiran dan hak atas pencatatan data kependudukan lainnya.
2. AMAN: ada banyak masyarakat adat yang tidak mempunyai dokumen legal seperti KTP, KK, dan akta lahir yang menjadi syarat untuk akses layanan dasar.
3. Anak-anak terlantar yang tidak mempunyai identitas serta rumah yang belum terdata seperti yang berada di pinggir kali dan pinggir rel.
4. Banyak ditemui penyandang disabilitas mental dan lansia yang berada di panti-panti rehabilitasi tidak masuk dalam data kependudukan.

#### Masukan

Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial beserta pemerintah daerah memperluas pendataan bagi kelompok rentan yang selama ini tidak dapat masuk ke dalam sistem administrasi kependudukan, serta memberikan kemudahan (affirmatif) bagi kelompok

---

<sup>6</sup> Komnas HAM, *Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM*.

<sup>7</sup> Komnas HAM, *Kajian Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum* (Jakarta, 2018).

<sup>8</sup> Komnas HAM, *Perlindungan Hak Hidup atas Terpidana Mati Melalui Upaya Mengubah Jenis Pidana* (Jakarta, 2018).

<sup>9</sup> Komnas HAM, *Kajian Pemenuhan Hak atas Kesehatan bagi Kelompok Rentan di Indonesia*, ed. Yeni Rosdianti (Jakarta, 2020).



rentan untuk terpenuhi secara legal formal dokumen administrasi kependudukan yang akan sangat penting bagi mereka untuk mengakses layanan dasar.

## 2.3 Pondasi Masyarakat Yang Damai Dan Inklusif Untuk Pembangunan Berkelanjutan

### Mengurangi Segala Bentuk Kekerasan Termasuk Kekerasan dan Penyiksaan terhadap Anak (halaman 16)

#### Masukan

Ratifikasi Konvensi ILO No. 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja, UU Penghapusan Kekerasan Seksual dan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga: Mencegah Kekerasan Seksual

### Menggalakkan dan Menegakkan Undang-Undang dan Kebijakan Tidak Diskriminatif untuk Pembangunan Berkelanjutan (halaman 19)

#### Klarifikasi dan penajaman data dan isu

Berdasarkan indikator jumlah penanganan pengaduan dugaan pelanggaran hak asasi manusia, Indonesia mencatat situasi yang fluktuatif sejak tahun 2015 hingga tahun 2020 berdasarkan laporan pelanggaran yang diterima oleh Komnas HAM. Di tahun 2015, jumlah penanganan pengaduan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang ditangani oleh Komnas HAM berjumlah 8.249 berkas, kemudian berturut-turut turun menjadi 7.188 berkas di tahun 2016, 5.387 berkas di tahun 2017, dan mengalami kenaikan di tahun 2018 dengan 6.098 berkas. Pada tahun berikutnya mengalami perubahan satuan penghitungan menjadi aduan, di mana tahun 2019 Komnas HAM menangani 2.757 aduan dan tahun 2020 menangani 2.639 aduan.

Perubahan satuan penghitungan merupakan upaya Komnas HAM melakukan perbaikan dalam menyajikan data pengaduan yang lebih akurat. Satuan berkas merujuk pada jumlah dokumen yang diserahkan oleh pengadu maupun pihak teradu untuk aduan (kasus) yang terkait. Sedangkan satuan aduan, merujuk pada kasus yang disampaikan oleh pengadu. Sehingga memungkinkan dalam satu aduan, terdapat lebih dari satu berkas.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Jumlah penanganan pengaduan dugaan pelanggaran HAM</b>	8.249 berkas (files)	7.188 berkas (files)	5.387 berkas (files)	6.098 berkas (files)	2.757 aduan (complaints)	2.639 aduan (complaints)

Terhadap pengaduan tersebut, tidak semua dilanjutkan penanganannya oleh Komnas HAM melalui mekanisme pemantauan dan penyelidikan, maupun mekanisme mediasi. Terdapat aduan yang dikembalikan kepada pengadu dengan alasan: (i) terdapat lembaga lain yang lebih tepat untuk melakukan penanganan; (ii) belum memenuhi kelengkapan administrasi pengaduan; serta (iii) aduan yang bersifat tembusan.

No	Klasifikasi Penanganan Aduan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pemantauan dan penyelidikan	5.286	3.981	3.053	3.108	954	824
2	Mediasi	871	709	612	643	278	245
3	Tim	188	396	232	151		
4	Pelayanan pengaduan	1.904	2.102	1.490	2.196	1.525	1.570

Peristiwa dugaan pelanggaran hak asasi manusia tersebar di 34 provinsi dengan 5 provinsi yang menduduki peringkat tertinggi dari tahun ke tahun yaitu DKI Jakarta (4.768), Sumatera Utara (3.185), Jawa Timur (2.991), Jawa Barat (2.885), dan Jawa Tengah (1.683). Aduan yang diterima diklasifikasikan ke dalam 11 tema hak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yaitu:

No	Tema Hak	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Hak memperoleh keadilan	3.252 berkas	2.697 berkas	1.857 berkas	1.991 berkas	888 aduan	887 aduan
2	Hak atas kesejahteraan	3.407 berkas	2.748 berkas	2.136 berkas	2.425 berkas	1.119 aduan	1.025 aduan
3	Hak atas rasa aman	646 berkas	628 berkas	397 berkas	324 berkas	130 aduan	179 aduan
4	Hak untuk hidup	272 berkas	230 berkas	152 berkas	199 berkas	93 aduan	67 aduan
5	Hak atas kebebasan pribadi	180 berkas	203 berkas	124 berkas	85 berkas	38 aduan	55 aduan
6	Hak mengembangkan diri	99 berkas	82 berkas	68 berkas	67 berkas	44 aduan	31 aduan
7	Hak turut serta dalam pemerintahan	67 berkas	80 berkas	58 berkas	66 berkas	53 aduan	58 aduan
8	Hak anak	57 berkas	29 berkas	16 berkas	16 berkas	7 aduan	29 aduan
9	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	10 berkas	11 berkas	1 berkas	6 berkas	5 aduan	5 aduan
10	Hak perempuan	30 berkas	36 berkas	14 berkas	21 berkas	4 aduan	34 aduan
11	Hak anak	57 berkas	29 berkas	16 berkas	16 berkas	7 aduan	29 aduan
12	Hak tidak diperlakukan diskriminatif	10 berkas	25 berkas	3 berkas	12 berkas	3 aduan	1 aduan
13	Lainnya	219 berkas	419 berkas	561 berkas	886 berkas	373 aduan	268 aduan

Dari keseluruhan pengaduan, terdapat 3 permasalahan pelanggaran hak asasi manusia tertinggi: (i) hak atas kesejahteraan (12.820), (ii) hak memperoleh keadilan (11.572), dan hak atas rasa aman (2.304). Pelanggaran hak atas kesejahteraan meliputi hak atas kepemilikan barang, hak ketenagakerjaan, hak atas kehidupan yang layak, dan hak kesehatan. Tipologi pengaduan yang paling banyak diajukan terkait hak kesejahteraan adalah sengketa lahan, sengketa ketenagakerjaan, sengketa kepegawaian, penggusuran, relokasi, dan sengketa rumah dinas.

Pengaduan terkait pelanggaran hak atas keadilan meliputi seluruh proses peradilan mulai dari kepolisian sampai pengadilan, serta proses pemidanaan (penempatan terdakwa dalam lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan). Tipologi aduan yang paling banyak diajukan adalah ketidaksesuaian prosedur penanganan laporan polisi, kelambanan penanganan laporan polisi, dugaan kriminalisasi oleh polisi, permasalahan eksekusi putusan pengadilan, dan penembakan dan kekerasan oleh kepolisian.

Sementara terkait dengan pelanggaran hak atas rasa aman meliputi perlindungan diri pribadi, perlindungan politik, perlindungan terhadap tempat tinggal, dan bebas dari penyiksaan/penghilangan paksa. Tipologi aduan yang paling banyak diajukan adalah

kekerasan terhadap jiwa dan harta benda, penahanan sewenang-wenang, dan intimidasi dan teror.

Dari sisi pihak yang diadukan, 5 posisi teratas adalah kepolisian (9.848), korporasi (5.086), pemerintah daerah (3.812), pemerintah pusat (2.633), dan lembaga peradilan (2.175).

No	Pihak yang diadukan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kepolisian	2.734	2.290	1.652	1.670	744	758
2	Korporasi	1.231	1.030	866	1.021	483	455
3	Pemerintah daerah	1.011	931	597	682	315	276
4	Pemerintah pusat	548	619	476	546	229	215
5	Lembaga peradilan	640	435	392	395	174	139

Pengaduan pada Kepolisian di antaranya mencakup permasalahan dugaan ketidaksesuaian prosedur penanganan laporan polisi, kelambatan penanganan laporan polisi, kriminalisasi, dan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pengaduan terkait dengan dugaan penangkapan/penahanan tanpa surat perintah dan bertentangan dengan prosedur atau hukum acara yang berlaku masih cukup tinggi. Dugaan tindak kekerasan oleh aparat kepolisian juga banyak diadukan yang meliputi penggunaan senjata api dalam proses penangkapan meskipun korban sudah dalam keadaan tidak berdaya, pengendalian aksi massa, dan dalam proses penyidikan untuk memperoleh informasi, dan termasuk yang paling disorot adalah dugaan kekerasan dalam proses pemeriksaan bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa.

Korporasi atau perusahaan swasta menjadi pihak teradu tertinggi kedua. Permasalahan lahan masih menjadi isu dominan terkait pengaduan ke Komnas HAM yang melibatkan korporasi. Permasalahan lahan antara masyarakat dengan korporasi dilatarbelakangi oleh berbagai hal di antaranya; tumpang tindihnya klaim kepemilikan atau pengelolaan atas lahan usaha, sengketa pembayaran kompensasi lahan milik warga yang terkena perluasan usaha korporasi, penggunaan ‘jasa’ aparat keamanan oleh korporasi dengan dalih pengamanan obyek vital baik untuk memberikan efek rasa takut (*chilling effect*) bagi warga atau sampai melakukan kekerasan fisik. Pengaduan ke korporasi yang juga tinggi adalah sengketa ketenagakerjaan, berupa PHK sepihak, pemberangusan aktivitas serikat buruh (*union busting*), permasalahan upah, dan pelanggaran hak-hak normative buruh lainnya. Pengaduan lainnya yang cukup tinggi adalah pencemaran lingkungan, yang sebagian besar disebabkan masalah pelanggaran hak atas lingkungan yang aman dan sehat bagi masyarakat.

Sementara Pemerintah Daerah, yang menjadi pihak tertinggi yang diadukan ketiga. Berbagai pengaduan ke Komnas HAM yang terkait dengan Pemda adalah permasalahan lahan yang berupa penguasaan lahan sepihak milik masyarakat untuk kepentingan kantor Pemda maupun proyek pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan Pemda, sengketa kepegawaian berupa pemberhentian, mutasi/demosi PNS, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun pegawai di lingkungan Pemda, dan pengusuran atau relokasi.